



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs.TRIMANTO**, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/12 Januari 1965, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Surobayan RT.001/RW.001, Jetis, Baki Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Fathur Siddiq, S.H., 2. Agus Dwi Saputro, S.H. dan 3. Hasbullah, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DABORIBO For Justice dan Rekan yang beralamat di Jalan Lawu No.122, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 324/SK/2023/PN Skh tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

- 1. YOGA CHANDRA SAN SIARDANI**, tempat/tanggal lahir Sukoharjo/28 Juli 1995, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Wirogunan RT.002, RW.005, Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avadeo Yurist Hageos Putra, S.H., dan Heri Setiawan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ BONE LAW OFFICE “ yang beralamat di Jl.Bone Utama No.1 Rt.02, Rw.06, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK/07/II/2023 tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;
- 2. Notaris H. BENNY HIDAYAT, S.H.,M.Kn**, berkantor di Jl.Mayor Kusmanto, Perum BRB Kav.31, Rendeng, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



**3. Kantor Pertanahan/BNP Kabupaten Sukoharjo**, berkedudukan di  
Jl. Jend.Sudirman No. 310, Ngepeng, Sidorejo,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada 1. Sularso,  
A.Ptnh,M.M.,2. Sigit Cahya Kurniawan, S.H.,  
3.Musthofa, S.P.,M.H., dan 4. Yudho Gintoro,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 924/SKU-  
33.11.MP.01/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Penggugat telah mengadakan Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat 1 berupa Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah bersertipikat Hak Milik No.02237, seluas + 1.141 m2, Surat Ukur tertanggal 15 Februari 2012 No: 00216/2012, atas nama pemegang hak : Trimanto bin Harjosuwito, terletak di Jetis, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli No.3 Tahun 2023 yang dibuat Tergugat 2;
2. Bahwa dalam Pengikatan Jual Beli tersebut diatas, Penggugat selaku Pihak Pertama adalah Penjual / Pemilik sah atas tanah dengan SHM No.02237/Jetis dan Tergugat 1 selaku Pihak Kedua adalah Pembeli. Penggugat dan Tergugat sepakat harga penjualan tanah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan cara pembayaran 2 kali dari Tergugat 1 kepada Penggugat yakni, pembayaran pertama sebesar Rp.1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2023, dan pembayaran kedua sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023 ;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran kedua, tanggal 18 Januari 2023, Tergugat 1 tidak juga melaksanakan prestasinya berupa pembayaran kedua / pelunasan atas pembelian tanah milik Penggugat. Total jumlah pembayaran yang baru diterima Penggugat dari Tergugat 1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jadi kekurangan atas pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya menagih sisa pembayaran tanah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat 1, namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat 1 belum juga melaksanakan kewajibannya, yakni pembayaran / pelunasan atas pembelian tanah milik Penggugat ;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat 1 tersebut, maka Tergugat 1 telah melakukan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023 yang dibuat Tergugat 2, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli, sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang harus sudah dibayarkan keseluruhannya pada tanggal 18 Januari 2023, sehingga dengan demikian cidera janji / Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat khawatir hak kepemilikan sertifikat Hak Milik No.02237/Jetis atas nama Trimanto bin Harjosuwito beralih nama di Turut Tergugat, dan karena Tergugat 1 telah cidera janji / Wanprestasi terhadap Pengikatan Jual Beli, sesuai dengan Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023, Penggugat berhak meminta Sertipikat Hak Milik No.02237/Jetis yang disimpan / berada di Tergugat 2 ;
7. Bahwa Tergugat 1 telah cidera janji / Wanprestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran tanah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023 yang dibuat Tergugat 2 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023 berupa

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melunasi sisa pembayaran tanah milik Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02237, seluas + 1.141 m2, Surat Ukur tertanggal 15 Februari 2012 No: 00216/2012, atas nama pemegang hak : Trimanto bin Harjosuwito, terletak di Jetis, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo kepada Penggugat ;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023 yang dibuat Tergugat 2 ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat 2 dan Tergugat 2 dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat 1 dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1 dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Gugatan Penggugat Keliru terhadap Objek Sengketa (*Error in Objecto*)**

Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 5 sampai dengan angka 7 serta pada petitum angka 2 dan 4 mendalihkan bahwa nomor akta pengikatan jual beli objek sengketa adalah nomor 23 ,hal ini sangatlah keliru,tidak cermat dan bertentangan dengan fakta karena Tergugat I **TIDAK PERNAH** membuat akta pengikatan Jual beli Nomor 23. Sangatlah jelas bahwa posita gugatan angka 5 sampai dengan angka 7 dan petitum angka 2 dan 4 yang didalikan oleh penggugat memuat kekeliruan objek yang diperkarakan atau disengketakan oleh karena itu gugatan penggugat patut dianggap **keliru terhadap objek sengketa (*Error in Objecto*)** .

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa segala yang terurai di dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan terbaca di dalam Pokok Perkara ini ;
3. Menanggapi pada posita gugatan penggugat angka ke 1 s/d ke 2 ,Bahwa hal tersebut adalah **tidak benar**,adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa kronologi yang sebenarnya adalah Pada hari Selasa tanggal **17 Januari 2023** Saudara Agus Sabarno menghubungi saudara Yoga (Tergugat I) via *chat Whatsapp* dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk membeli tanah milik saudara Drs Trimanto (Penggugat) seluas 1.141 M<sup>2</sup> dengan Sertipikat Nomor 02237,terletak di Jetis,Kecamatan Baki,Kabupaten Sukoharjo ,pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan tenor 6 bulan dan bunga 2,5% per bulan serta biaya admin 1%. Kemudian mereka bertemu dan pada akhirnya Tergugat I setuju akan memberikan pinjaman namun dengan **persyaratan** dibuat perjanjian jual beli bukan perjanjian pinjam meminjam. Hal tersebut disetujui oleh saudara Agus Sabarno **yang juga diketahui dan disetujui oleh Penggugat ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Bahwa Pada hari yang sama 17 Januari 2023 Tergugat I ,Penggugat serta saudara Agus Sabarno mendatangi notaris H Benny Hidayat,S.H.,MKn. (Tergugat II) dengan maksud untuk bertransaksi tanah seluas 1.141 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Nomor 02237,terletak di Jetis,Kecamatan Baki,Kabupaten Sukoharjo milik penggugat. Saat itu Tergugat I dan Penggugat sepakat bahwa harga tanah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan agar sesuai dengan perhitungan pajak dan lain lainnya ;
- 3.3 Bahwa antara Penggugat,Tergugat I dan Saudara Agus Sabarno mengutarakan perjanjian secara lisan terkait dengan latar belakang jual beli ini adalah hutang piutang antara Agus Sabarno dengan Tergugat I dimana pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan tenor 6 bulan dan bunga 2,5% per bulan serta biaya admin 1%. serta sistem pembayaran tanah objek sengketa adalah **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) akan dibayarkan Tergugat I terlebih dahulu karena sebagai pendana dari Saudara Agus Sabarno dan sisanya Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan oleh saudara Agus Sabarno ;**
- 3.4 Bahwa Perjanjian lisan yang telah kami jelaskan pada dalil jawaban angka 3.3 adalah perjanjian yang SAH dimata hukum,karena sudah sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara ,serta berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang SAH berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya artinya Perjanjian Lisan Antara Penggugat ,Tergugat I dan Saudara Agus Sabarno ini saling mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak ;
- 3.5 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Tergugat I **telah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)** kemudian setelah pembayaran tersebut dibuat Perjanjian perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I **dengan nomor 03 bukan nomor 23** dihadapan Tergugat II, serta telah dibuat juga surat kuasa menjual dari Penggugat kepada Tergugat I dengan nomor 04 dihadapan Tergugat II ;
- 3.6 Bahwa Penggugat juga membuat surat kuasa kepada Tergugat I untuk mengambil sertipikat hak milik nomor 02237 di Bank Republik Indonesia

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya digunakan oleh penggugat sebagai jaminan. Kemudian atas itikad baik tergugat I sertifikat hak milik nomor 02237 atas nama Drs. Trimanto tersebut ditiptkan pada kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilik Fakthi H,S.T.,S.H.,M.Kn. dengan maksud agar sertifikat tersebut aman dan tidak akan dipergunakan oleh tergugat I sebelum pembayaran oleh saudara Agus Sabarno Lunas. Walaupun Tergugat I secara hukum berhak melakukannya sesuai dengan isi Akta Kuasa Menjual Tersebut.

4. Bahwa dalil gugatan pegugat pada nomor 3 ini adalah **TIDAK BENAR**,dikarenakan di awal sudah ada Perjanjian Secara Lisan antara Penggugat,Tergugat I dan Saudara Agus Sabarno yang telah kami jelaskan pada dalil jawaban angka 3.3 dan 3.4 serta hal ini juga diakui oleh Penggugat Ketika Proses Mediasi Perkara A quo dihadapan Majelis Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh karena itu kekurangan **Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** adalah mutlak tanggung jawab Saudara Agus Sabarno bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I ;
5. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 4 ,Hal tersebut adalah **TIDAK BENAR** karena saat penggugat menagih kepada Tergugat I penggugat menyampaikan bahwa saudara agus sabarno tidak bisa ditemui dan dihubungi,kemudian barulah penggugat menagih kepada tergugat I namun tergugat I menolak karena sesuai perjanjian lisan itu merupakan kewajiban dari saudara agus sabarno,namun atas dasar itikad baik dari Tergugat I ketika penagihan tersebut tergugat I memberikan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo,Kecamatan Mojogedang,Kabupaten Karanganyar,Jawa tengah yang apabila diuangkan nominalnya lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan sertifikat tersebut **diterima oleh penggugat** ;
6. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 5 ,Hal ini **TIDAK BENAR** bahwa yang justru mengalami kerugian adalah pihak Tergugat I dikarenakan selama hampir 7 Bulan Tergugat I sudah menyerahkan uang sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)** serta Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo,Kecamatan Mojogedang,Kabupaten Karanganyar,Jawa tengah **kepada Penggugat. Namun Tergugat I tidak bisa menikmati, memanfaatkan ataupun menjual tanah objek sengketa tersebut,** sebaliknya penggugat telah menggunakan uang pembayaran dari tergugat I

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini disampaikan oleh Penggugat sendiri dalam mediasi perkara *a quo*. Yang pada intinya uang pembayaran dari Tergugat I telah habis untuk membayar keperluan Penggugat sehingga penggugat tidak mampu mengembalikan uang tersebut. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Tergugat I **TIDAK PERNAH** membuat Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23;

7. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 6, bahwa dalil gugatan ini adalah **TIDAK BENAR** dan menyudutkan tergugat I, bahwa jelas seperti yang sudah kami jelaskan dalam jawaban gugatan angka 5 dan 6, sekiranya sudah hampir 7 bulan Tergugat I **tidak bisa menikmati, memanfaatkan ataupun menjual tanah objek sengketa tersebut** walaupun Penggugat telah membuat Surat kuasa menjual kepada tergugat I namun atas dasar itikad baik tergugat I sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah ditawarkan untuk dijual ataupun dibalik nama dan Sertipikat objek sengketa tersebut tidak berada di Tergugat II melainkan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2023 atau sesaat setelah Tergugat I melakukan pembayaran sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)**, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa Tergugat I **TIDAK PERNAH** membuat Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23 ;
8. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 7, bahwa Tergugat I **TIDAK PERNAH** membuat Akta Pengikatan Jual Beli nomor 23 maka sangatlah keliru apabila Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan cidera janji/ Wanprestasi terhadap Akta Pengikatan Jual Beli nomor 23.

### DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi, sebaliknya **Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Tergugat II Rekonvensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Konvensi yang dibuat oleh Tergugat I Rekonvensi kecuali terhadap dalil-dalil yg diakui secara tegas dan bulat kebenarannya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 atas sebidang tanah bersertipikat hak Milik No 02237, Seluas 1141 M<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak Drs. Trimanto bin Harjosuwito, yang terletak di Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo **BUKAN akta pengikatan jual beli nomor 23** sesuai yang didalilkan Tergugat I Rekonvensi didalam gugatan maupun petitum konvensinya ;
5. Bahwa selain adanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 sebagaimana telah kami jelaskan dalam dalil gugatan rekonvensi angka 4, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi juga telah dibuat Surat Kuasa Menjual Nomor 04 yang dibuat dihadapan Tergugat II rekonvensi ;
6. Bahwa sebelum adanya transaksi dengan Tergugat I Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi dan Saudara Agus Sabarno secara lisan yang pada intinya latar belakang transaksi ini adalah hutang piutang antara saudara agus sabarno dengan Penggugat Rekonvensi serta terkait cara pembayaran objek sengketa yakni **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) akan dibayarkan penggugat rekonvensi terlebih dahulu karena sebagai pendana dari Saudara Agus Sabarno dan sisanya Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan oleh saudara Agus Sabarno;**
7. Bahwa Perjanjian Lisan yang telah kami kemumkan pada dalil gugatan rekonvensi angka 6 adalah perjanjian yang SAH dimata hukum, karena sudah sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPdata ,serta berdasarkan pasal 1338 perjanjian yang SAH berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang mebuatnya artinya Perjanjian Lisan Antara Penggugat Rekonvensi ,Tergugat I Rekonvensi dan Saudara Agus Sabarno ini saling mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak ;
8. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekonvensi, dikarenakan tidak segera memberikan hak atas objek sengketa dari bulan Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan padahal penggugat rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) beserta Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) yang telah diberikan kepada tergugat I Rekonvensi, Kerugian Materiil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak bisa memanfaatkan atau menjual objek sengketa tersebut selama kurang lebih 7 Bulan serta penggugat rekonvensi telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah sebagai pengganti sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh saudara Agus Sabarno;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak yang semestinya memang diberikan kepada penggugat rekonvensi ;
11. Bahwa karena Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi Mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memerintahkan tergugat I rekonvensi mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian, fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah **Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi**, kemukakan diatas. Maka **Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan oleh karena gugatan penggugat keliru dalam objek *sengketa* (*Error In Objecto*) maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet overklaad*).

### DALAM KONVENSI :

#### PRIMAIR

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Gugatan **Tergugat I** untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah dan berlaku Perjanjian Lisan Antara Penggugat, Tergugat I dan Saudara Agus Sabarno sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Kekurangan Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah bukan tanggung jawab tergugat I ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi terhadap akta pengikatan jual beli nomor 23, dikarenakan tergugat I **tidak pernah** membuat akta pengikatan Jual Beli dengan Nomor 23 ;
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sah dan berlaku Perjanjian Lisan Antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi dan Saudara Agus Sabarno sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) beserta Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah.
5. Menyatakan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 04 adalah **SAH dan Berlaku**, sehingga apabila Tergugat I rekonvensi tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) beserta Sertipikat Hak Milik Nomor B 1652926 atas sebidang tanah seluas 1810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah, maka Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan isi akta surat kuasa menjual nomor 04 tersebut.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Klas 1A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban TurutTergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2023 dan Tergugat I serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs.Trimanto, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2237 atas nama Trimanto Bin Harjosuwito, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Kanca Solo Baru atas nama pemilik rekening Trimanto, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai T.1-9, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yoga Chandra San Siardani, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1 ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2237 atas nama Trimanto Bin Harjosuwito, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2 ;
3. Fotokopi whatsapp, sesuai fotokopi printout, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3 ;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI, sesuai printout setoran, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4 ;
5. Fotokopi bukti transfer pembayaran, sesuai fotokopi printout, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5 ;
6. Fotokopi Akta Salinan Kuasa Menjual Nomor : 04, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-6 ;
7. Fotokopi Akta Salinan Pengikatan Jual Beli Nomor : 03, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-7 ;
8. Fotokopi surat kuasa pengambilan sertifikat pada Bank BRI, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-8 ;
9. Fotokopi foto di kantor Notaris H. Beny, sesuai fotokopi printout, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-9 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat T.1-2, T.1-6, T.1-7 dan T.1-8 dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti T.1-4 yang merupakan fotokopi dari printout dan bukti T.1-1, T.1-3, T.1-5, dan T.1-9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 pada Jawabannya selain menanggapi pokok perkara, Tergugat 1 juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat 1 yang pada esensinya merupakan eksepsi yang materinya tidak menyangkut masalah kewenangan/kompetensi untuk mengadili dari pengadilan, maka eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan dalam putusan akhir (Vide: Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 pada pokoknya adalah menyatakan jika gugatan gugatan Penggugat keliru terhadap obyek sengketa (*error in objecto* ) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 5 sampai dengan angka 7 serta pada petitum angka 2 dan 4 mendalilkan bahwa nomor akta pengikatan jual beli objek sengketa adalah nomor 23 ,hal ini sangatlah keliru,tidak cermat dan bertentangan dengan fakta karena Tergugat I **TIDAK PERNAH** membuat akta pengikatan Jual beli Nomor 23.
- Bahwa posita gugatan angka 5 sampai dengan angka 7 dan petitum angka 2 dan 4 yang didalikan oleh penggugat memuat kekeliruan objek yang diperkarakan atau disengketakan oleh karena itu gugatan penggugat patut dianggap keliru terhadap objek sengketa (*Error in Objecto*) .

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat 1, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat keliru terhadap objek sengketa ( *error in objecto* ) ;  
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo yaitu objek yang disengketakan adalah pengikatan jual beli atas sebidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 02237 seluas ± 1.141 m2, surat ukur tertanggal 15 Februari 2012 No : 00216/2012 atas nama pemegang hak : Trimanto bin Harjosuwito terletak di Jetis Kec.Baki Kab Sukoharjo, sesuai dengan akta



pengikatan jual beli No. 3 Tahun 2023 yang dibuat Tergugat 2, sesuai Posita angka 1 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1 dan bantahan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa di dalam posita gugatan Nomor 5 disebutkan jika Tergugat 1 telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap akta pengikatan jual beli No. 23 Tahun 2023 yang dibuat oleh Tergugat 2 ;
- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat Nomor 6 disebutkan juga mengenai Akta pengikatan jual beli No. 23 Tahun 2023 ;
- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat Nomor 7 disebutkan mengenai pembatalan akta jual beli Nomor 23 Tahun 2023 yang dibuat oleh Tergugat 2;
- Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat Nomor 2 memohon agar “ Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akta pengikatan jual beli No. 23 tahun 2023 berupa tidak melunasi sisa pembayaran tanah milik Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;
- Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat Nomor 4 memohon agar menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.23 Tahun 2023 yang dibuat oleh Tergugat 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, telah ternyata pada pokoknya permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terhadap Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3, Majelis tidak menemukan bukti adanya perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat yaitu bukti mengenai pengikatan jual beli Nomor 23 Tahun 2023 dan setelah Majelis mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yaitu bukti T.1-1 sampai dengan T.1-9, Majelis menemukan bukti mengenai akta pengikatan jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 yaitu bukti T-7, namun setelah Majelis meneliti akta pengikatan jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 tersebut telah ternyata akta pengikatan jual beli tersebut adalah akta pengikatan jual beli Nomor 3 Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata menjelaskan pengertian *Obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap ( *onduidelijk*). Disebut juga, formulasi



gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel* bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan yang jelas dan tidak kabur adalah gugatan yang memuat alasan-alasan yang jelas dan terang disertai kesimpulan mengenai adanya hubungan hukum diantara para pihak dengan atribut hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya dimana jika dilihat dari dalil-dali posita dan petitum gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim cermati ternyata Akta Pengikatan Jual Beli yang dimaksud oleh Penggugat adalah akta pengikatan jual beli Nomor 3 Tahun 2023 bukan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tahun 2023 namun di dalam posita gugatan Penggugat Nomor 5, 6, 7 dan petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan 4, Penggugat menuliskan dengan akta pengikatan jual beli Nomor 23 Tahun 2023 dan setelah Majelis mencermati replik gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan terdahulu untuk seluruhnya dimana Penggugat semakin menegaskan jika Penggugat tetap pada pokok alasan gugatan Penggugat yaitu akta Pengikatan Jual beli Nomor 23 Tahun 2023 dan berdasarkan posita serta petitum gugatan Penggugat, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tahun 2023 tersebut berisi pihak-pihak dan obyek perjanjian yang terdapat dalam akta pengikatan jual beli Nomor 3 Tahun 2023 dimana seharusnya pihak-pihak dan obyek perikatan di dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tahun 2023 tentulah berbeda dengan pihak-pihak dan obyek perjanjian di dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 Tahun 2023 namun di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menerangkan mengenai pihak-pihak dan obyek pengikatan yang terdapat di dalam akta pengikatan nomor 3 Tahun 2023 sehingga oleh karena dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan yang menjadi dasar gugatannya adalah akta pengikatan jual beli Nomor 23 Tahun 2023 namun setelah Majelis mencermati bukti T-7 telah ternyata akta pengikatan jual beli yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta pengikatan jual beli Nomor 3 Tahun 2023 maka Majelis berpendapat jika gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat 1 tersebut adalah beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat 1 dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 beralasan hukum untuk diterima, maka gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSİ**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat 1 ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

### **DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 330.000,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim, Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozza El Afrina., S.H.KN.,M.H. dan Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MM Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 serta Kuasa Turut Tergugat secara elektronik akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat 2 .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H.KN,M.H.

Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MM Nanik Widyastuti, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	90.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp	40.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
6.	Meterai.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah .....		Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).